

PETANI DESA MENAWAN WIWIT TANDUR TANAM 26 RIBU TEMBAKAU



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/2024/05/28/petani-desa-menawan-wiwit-tandur-tanam-26-ribu-tembakau/>

Isi Berita:

KUDUS, Joglo Jateng – Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kudus terpilih sebagai salah satu desa dari 16 kabupaten/kota dalam program penanaman tembakau Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 26 ribu bibit ditanam para petani di lahan seluas 2 hektare.

Koordinator Penyuluh Kecamatan Gebog, M Ali Hamidy Eko menjelaskan, terpilihnya Desa Menawan karena kondisi klimatologis yang sesuai. Sebab kontur tanah di wilayah ini dibutuhkan oleh tanaman tembakau.

“Tanaman tembakau dapat tumbuh pada dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Bergantung pada varietasnya. Akan tetapi tanah gembur, remah, mudah mengikat air, memiliki tata air dan udara yang baik sehingga dapat meningkatkan drainase merupakan tanah yang cocok untuk tembakau,” jelasnya kepada Joglo Jateng di sela-sela wiwit tandur, Senin (27/5/24).

Pada April lalu telah mulai dilakukan proses pembibitan bersama para petani. Selanjutnya kemarin, para petani khususnya Gapoktan Bangun Harjo, Desa Menawan bersama Pemerintah Desa Menawan, Camat Gebog, serta pihak Distanbun Jawa Tengah melakukan pindah tanam atau transplanting.

“Setelah sebulan yang lalu kami melakukan pembibitan, tanaman tembakau kita pindah dari tray ke lahan. Dan dilanjutkan dengan perawatan serta masa panen sekitar tiga bulan ke depan,” imbuhnya.

Sebelum itu juga, kata Ali, para petani di Desa Menawan diberikan pelatihan pada Maret lalu dan Good Agricultural Practices (GAP). Mereka diajarkan good agriculture berupa praktis tanam, pemeliharaan dan panen tembakau dengan standar yang baik.

“Tak terkecuali dalam pemasaran, mereka akan diarahkan dan dihubungkan dengan pengusaha rokok,” katanya.

Tim Ketua Pokja Rempah dan Penyegar Provinsi Jawa Tengah, Bakti Utama menerangkan, budidaya tembakau di Desa Menawan ini sebagai percontohan dan pilot project. Mengingat Kudus menjadi potensi produksi hasil tembakau.

“Saat ini 2 hektare. Kedepan harapannya bisa diperluas hingga 6 hektare sehingga bisa menambah kelompok tani,” terangnya.

Pihaknya menambahkan, terdapat tiga paket GAP yang diberikan, yaitu persemaian. Pada paket pertama ini petani menerima benih, peralatan dan obat-obatan. Sementara pada paket kedua, terdiri pemeliharaan berupa pemupukan, penanaman hingga masa panen. Petani akan diberikan sarana prasarana dan pupuk NPK, ZA, OTK serta Kloor.

“Program ini menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah. Dengan alokasi Rp 22 juta per hektare. Untuk memberikan support kepada para petani di Jawa Tengah agar memperluas penanaman tembakau,” imbuh Bakti.

Ia menilai program yang diterapkan di Desa Menawan memiliki tingkat keberhasilan 90 persen. Hal itu bisa dilihat dari kondisi fisik penanaman tembakau sejauh ini.

“Jika tanam pertama ini berhasil maka akan dibuatkan perluasan. Agar program percontohan ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kudus,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Menawan, Tri Lestari menyampaikan rasa terimakasihnya atas langkah awal peningkatan tanaman tembakau di wilayahnya. Ia berharap amanat ini bisa dijalankan dengan baik sesuai bimbingan para ahli.

“Harapannya para petani mulai senang menanam tembakau sehingga membawa hasil maksimal,” harapnya.

Senada, Camat Gebog, Fariq Mustofa memaparkan bahwasanya Kudus menjadi sentra rokok. Sehingga program ini menjadi pemberdayaan dan pencerahan baru untuk para petani.

“Yang paling penting petani selalu ada pendampingan di setiap masa. Baik masa tanam pemeliharaan dan panen. Harapan kami program ini juga bisa melibat di daerah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” paparnya. (cr1/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/05/28/petani-desa-menawan-wiwit-tandur-tanam-26-ribu-tembakau/>, “Petani Desa Menawan Wiwit Tandur Tanam 26 Ribu Tembakau”, tanggal 28 Mei 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=Usf2nRM-nyg>, “Petani di Kudus Coba Tanam Tembakau”, tanggal 27 Mei 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi